



PUTUSAN

Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

IKA DWI PUTRANTI, NIK 3319035501750005, Tempat tanggal lahir Semarang, 15 Januari 1975, Status Perkawinan Kawin, Tempat Tinggal Perum Megawon Indah Blok D Rt.004 Rw.007 Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, kabupaten Kudus, sekarang berdomisili di Mlati Norowito Gang 10 Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Bidan;
Dalam hal ini menguasai kepada SUROSO, S.H., M.Kn., AHMAD NUR ROIS, S.H. dan ABDUL JALIL, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "SUROSO, S.H. M.Kn & REKAN" beralamat di Jalan Suryokusumo, Rt.04 Rw.03 Desa Hadiwarno Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, E-mail: surosokudus@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2023, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Reg. Nomor 293/Pdt/SK/2023/PN Kds tanggal 2 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Lawan :

HENDY APRILIANO, NIK 3319032804730003 Tempat Tanggal Lahir Semarang, 28 April 1973, Status Perkawinan Kawin, Tempat tinggal Perum Megawon Indah Blok D Rt.004 Rw.007 Desa Tumpangkrasak, Kecamatan Jati, kabupaten Kudus, Jenis Kelamin laki-Laki, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat - surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah memeriksa surat - surat bukti dan mendengar keterangan saksi -

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kds



saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 September 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dibawah Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kds, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama katolik yang bernama Rm. YR. Edy Purwant, Pr pada tanggal 15 Juli 2000 di Gereja Mater Dei Lampersari Semarang sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 511/2000 tanggal 19 Juli 2000 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga bersama sebagai rumah tinggal bersama di rumah kontrakan Perumahan Bae selama \pm 2 tahun (awal menikah hingga tahun 2002) dan pindah rumah kontrakan di Jati kulon \pm 3 tahun (hingga maret 2005);
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga bersama di rumah kontrakan sebagaimana posita angka 2, Penggugat dan Tergugat akhirnya membeli rumah sebagai tempat tinggal bersama yang beralamat di Perum Megawon Indah Blok D Desa Tumpangkrasak Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sejak bulan April 2005 hingga Agustus 2023;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, baik dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai anak yaitu KRISTOFORUS REI GRACIDEO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal 01 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50/2006 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan pada tanggal 8 Agustus 2006;
5. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan, perkecokan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2006, akan tetapi dapat teratasi dan diselesaikan dengan kepala dingin dengan adanya kehadiran anak laki-laki pertama;
6. Bahwa perselisihan, perkecokan dan pertengkaran muncul kembali pada bulan Desember 2006 yang mengakibatkan hubungan komunikasi menjadi renggang dan tidak baik, sehingga antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa faktor rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran di sebabkan oleh:

- a. Tergugat setelah menikah dengan penggugat, tergugat masih komunikasi (telpon) dengan mantan pacarnya;
- b. Penggugat di katakan mandul (tidak bisa memiliki keturunan anak) oleh Tergugat akan tetapi pada tahun 2006 di karuniai anak yaitu KRISTOFORUS REI GRACIDEO;
- c. Tergugat memiliki sifat keras kepala, tidak memperdulikan anak dan istrinya, dan acuh serta tidak perduli dengan tanggungjawabnya sebagai bapak kepala rumah tangga yang baik. Sifat dan prilakunya yang demikianlah yang membuat kusut dan kalut pemikiran Penggugat akhir-akhir ini, sehingga Penggugat nekat dan harus mengakhiri hubungan suami istri dengan Tergugat melalui gugatan ini;
- d. Tergugat semakin sering dan pintar berbohong (seperti masih ketemu dengan mantan pacarnya, cincin kawin di gadaikan tanpa se izin istri, menjual rumah tanah yang berada di semarang tanpa sepengetahuan istri yang mana uang hasil penjualan tersebut untuk orang tua dan adik Tergugat saja tanpa ada komunikasi sama sekali dengan Penggugat);
- e. Tergugat berbohong kembali ketika membeli Mobil Agya, yang mana mobil tersebut di beli dari uang Tergugat dan Penggugat, yang kesepakatnya di atas namakan Penggugat akan tetapi pada akhirnya atas nama Tergugat;

8. Bahwa atas terjadinya perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran sebagaimana diurakan dalam posita angka 7 tersebut diatas, rumah tangga antara penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali;

9. Bahwa puncak perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran yaitu pada akhir Agustus 2023 Penggugat sudah tidak bisa hidup bersama-sama lagi dengan Tergugat, dimana Penggugat hidup sendiri di kontrakan yang beralamat di Mlati Norowito Gang 10 Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus.

10. Bahwa Anak Pertama yang Bernama KRISTOFORUS REI GRACIDEO, jenis kelamin Laki-Laki, lahir pada tanggal 01 Juli 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50/2006 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan pada tanggal 8 Agustus 2006, sat ini bertempat tinggal di Asrama Magelang untuk menepuh pendidikan jenjang SMA;

11. Bahwa Penggugat menderita lahir dan batin serta tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat yang mana tidak ada harapan untuk rukun kembali, dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Cerai pada Pengadilan Negeri Kudus;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, alasan perceraian karena perselisihan, percekcoan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 2 (dua) *Junto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 19 huruf (F) sehingga alasa cerai dapat dijatuhkan karenanya, yang bunyinya: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memanggil para pihak, memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama katolik yang bernama Rm. YR. Edy Purwant, Pr pada tanggal 15 Juli 2000 di Gereja Mater Dei Lampersari Semarang sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 511/2000 tanggal 19 Juli 2000 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
 4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
 5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;
- Atau
- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan dipersidangan yang telah ditetapkan, hadir dipersidangan kuasa Penggugat sedangkan Tergugat tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali dengan sah dan patut, sehingga perkara ini tidak dilakukan upaya perdamaian/ mediasi, dengan demikian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319035501750005 atas nama Ika Dwi Putranti, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 474/497/X/2023 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama Ika Dwi Putranti, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 511/2000 antara Hendy Apriliano dengan Ika Dwi Putranti yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Semarang tanggal 19 Juli 2000, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50/2006 atas nama Kristoforus Rei Gracideo anak laki-laki dari suami istri sah Hendy Apriliano dengan dan Dwi Putranti yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kudus tanggal 8 Aguatus 2006, diberi tanda P-4;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut dipersidangan Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi TRI HARYATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena teman;
- Bahwa ada masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat perkecokan;
- Bahwa terjadi perkecokan tersebut sejak tahun 2009 dan pada waktu itu saksi disuruh jemput Penggugat yang pada saat itu menagis minta diajak pergi karena habis ribut dengan suaminya;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak lak-laki;
- Bahwa nama anak antara Penggugat dan Tergugat yaitu Kristoforus Rei Gracideo umurnya 17 tahun sekolah di Magelang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sekarang tinggal kost di Mlati sedangkan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Perumahan Megawon;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat mengajukan cerai karena dari tahun 2006 anaknya lahir tidak pernah mengurus dan tidak ada perhatian dan Penggugat sebelum mempunyai anak dikatakan mandul karena 6 tahun baru mempunyai anak, orang tuanya juga sering ikut campur;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung mereka berdua bertengkar tetapi pada waktu saksi datang kerumahnya dan Penggugat ikut saksi dengan muka sembab menangis dan Tergugat diajak omong tidak bisa;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2009 di Megawon;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Megawon tahu 2005;
 - Bahwa Penggugat pindah ke Mlati karena sejak tahun 2006 sudah pisah ranjang dan sudah tidak kuat tinggal bersama;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahu 2009;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat sebagai bidan di puskesmas dan Tergugat sebagai karyawan djarum sampai sekarang;
 - Bahwa yang membiayai anaknya adalah Tergugat;
2. Saksi DWI WAHYUNINGSIH;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak pacaran dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi juga pernah dibantu persalinan oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat seorang bidan;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak tahun 2000;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2000;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat kontrak di daerah Bae selama 3 Tahun dan setelah itu pindah ke Jati selama 3 Tahun;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat ada masalah setelah anaknya lahir, Penggugat sering curhat kalau sering bertengkar, suaminya selalu berbohong, cincin kawin digadaikan, tanah rumah yang disemarang dijual tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa terjadi percecokan tersebut sejak anak lahir tahun 2006 sampai terakhir tahun 2023;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;
 - Bahwa Penggugat sekarang tinggal kontrak di Mlati dan Tergugat tinggal dirumah sendiri di Perumahan Megawon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung mereka berdua bertengkar tetapi pada waktu saksi datang kerumahnya dan Penggugat ikut saksi dengan muka sembab menangis dan Tergugat diajak omong tidak bisa;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar tahun 2009 di Megawon;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Megawon tahu 2005;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak laki-laki yang berusia 17 Tahun sekolah di Magelang;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat sebagai bidan di puskesmas dan Tergugat sebagai karyawan djarum sampai sekarang;
- Bahwa yang membiayai anaknya adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan, Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 17 (tujuh belas) tahun, setelah kelahiran anaknya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2006, akan tetapi dapat teratasi dan diselesaikan dengan kepala dingin dengan adanya kehadiran anak laki-laki pertama, kemudian percekocokan tersebut muncul kembali pada bulan Desember 2006 yang mengakibatkan hubungan komunikasi menjadi renggang dan tidak baik, sehingga antara Penggugat dan tergugat telah pisah ranjang yang sebabkan oleh Tergugat masih komunikasi dengan mantan pacarnya, Penggugat di katakan mandul (tidak bisa memiliki keturunan anak) oleh Tergugat, Tergugat memiliki sifat keras kepala, tidak memperdulikan anak dan istrinya, dan acuh serta tidak peduli dengan tanggungjawabnya sebagai bapak kepala rumah tangga yang baik. Sifat dan prilakunya yang demikianlah yang membuat kusut dan kalut pemikiran Penggugat akhir-akhir ini, sehingga Penggugat nekat dan harus mengakhiri hubungan suami istri dengan Tergugat melalui gugatan ini, sampai sekarang Tergugat dengan Penggugat sudah tidak serumah lagi, karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yakni di Semarang dan sekarang mereka bertempat tinggal di Kabupaten Kudus karenanya Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan. Dan sebagai konsekwensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui 2 (dua) kali pemanggilan yang sah, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekwensinya berdasarkan Pasal 125 dan 126 H.I.R Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat ternyata yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini adalah dikarenakan Tergugat tidak peduli terhadap keluarganya dan sudah pisah ranjang bahkan sudah tidak serumah sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam Hukum Perkawinan alasan cecok merupakan salah satu alasan yang secara limitatif telah ditetapkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya alasan Penggugat dapat diterima sebagai dasar mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 178 ayat (2) H.I.R Hakim Wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya Majelis akan mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Tentang petitum pertama.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ini masih tergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka untuk menyatakan apakah ini dapat dikabulkan masih harus menunggu uraian pertimbangan petitum lainnya, karenanya Majelis Hakim baru akan menentukan status petitum ini setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Tentang petitum kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena pada hakekatnya Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sebagai konsekwensinya dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut sudah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang sudah tetap dalam perkara ini serta keterangan saksi-saksi ternyata antara Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang ini sudah tidak hidup satu rumah lagi bahkan sudah pisah ranjang, hal ini berlangsung sejak tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah terpisah sejak tahun 2009, hal tersebut sebagai dampak pertengkarannya diantara mereka dikarenakan masalah adanya pihak ketiga (mantan pacar) dan perekonomian, ditambah pula kedua belah pihak tidak saling berkomunikasi lagi,

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menganggap dalam hal yang demikian tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi cek-cok yang berkepanjangan. Pendapat Majelis ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung dalam Putusannya No.379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (lihat varia peradilan no.162 Maret 1999 hal 65);

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas saksi-saksi juga menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjadi lagi hubungan silaturahmi selayaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat telah terputus dan telah terjadi kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakibatkan karena cekcok secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat diketahui, bahwa unsur perkawinan itu adalah ikatan lahir dan batin, jadi apabila unsur ini tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan itu sudah tidak ada ;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dimana pihak keluarga telah berupaya telah mendamaikannya namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terlepas dari sendi-sendinya apalagi pihak Penggugat sudah menyatakan tidak mau mempertahankan lagi perkawinannya dan sudah bulat tekad untuk bercerai dan pihak Tergugat telah nyata menerima apa yang diinginkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat lagi ikatan lahir dan bathin, sehingga perkawinan yang demikian sudah rapuh dan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut diatas adalah pekerjaan yang sia-sia, karena dapat mengakibatkan ekses-ekses negatif bahkan bisa menjadi neraka bagi pihak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terus menerus terjadi keributan dan sudah tidak ada lagi tekad mempertahankan perkawinan, maka pilihan terbaik bagi para pihak adalah membubarkan perkawinan tersebut;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum 2 ini dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk merealisasikan perceraian ini supaya dianggap terjadi, maka berdasarkan Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perceraian ini haruslah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, disamping itu berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang bersangkutan diwajibkan melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan perkawinan dilangsungkan, maka satu helai putusan ini dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, untuk itu perlu diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini dan juga Penggugat melaporkannya kepada Pegawai Catatan Sipil Kabupaten Kudus dan Kota Semarang sebagai institusi yang mengeluarkan akta perkawinan yang bersangkutan. Dengan demikian petitum ini juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata seluruh petitum Penggugat telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, sebagai konsekwensinya maka tuntutan Penggugat pada petitum pertama juga harus dikabulkan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka posisi Tergugat adalah dipihak yang kalah dan berdasarkan Pasal 181 H.I.R Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 125 HIR, Pasal 126 HIR dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap ke persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya;
2. Menjatuhkan Putusan dengan Verstek (tanpa hadirnya Tergugat);
3. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama katolik yang bernama Rm. YR. Edy

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 52/Pdt.G/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwant, Pr pada tanggal 15 Juli 2000 di Gereja Mater Dei Lampersari Semarang sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 511/2000 tanggal 19 Juli 2000 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyerahkan salinan putusan ini dan Penggugat melaporkan kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus dan Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp422.500,- (Empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh kami Rudi Hartoyo, SH., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, SH.,MH., dan Sumarna, SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem E-Court pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Priyo Hadi Supranggoro, SH., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ziyad, SH.,MH.

Rudi Hartoyo, SH.

Sumarna, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Priyo Hadi Supranggoro, SH.

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 220.000,-
3. ATK/ proses	Rp. 75.000,-
4. PNPB	Rp. 20.000,-
5. Sumpah	Rp. 40.000,-
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
7. Meterai putusan	Rp. 10.000,-
8. Penggandaan	Rp. 17.500,-

Jumlah Rp. 422.500,-
(Empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);